



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **20** TAHUN 2017

TENTANG

BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dalam jumlah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batasan Uang Kas Pada Bendahara Desa Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA DESA TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
5. Bendahara Desa adalah Staf Pengelola Keuangan Desa.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Batasan Uang Kas Pada Bendahara Desa untuk memenuhi kebutuhan operasional Desa.

Pasal 3

- (1) Bendahara Desa dalam pelaksanaan operasional kegiatan Desa dapat menyimpan Uang Kas dalam jumlah tertentu pada kas Desa.
- (2) Uang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa untuk setiap bulan.
- (3) Dalam pelaksanaannya penggunaan uang kas pada bendahara dibatasi sesuai dengan kebutuhan Desa dan memperhatikan jangkauan pelayanan perbankan pada masing-masing Desa yang dikelompokkan per wilayah Kecamatan.
- (4) Besaran batasan uang kas pada bendahara Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Uang Kas pada Bendahara Desa harus memperhatikan prioritas kebutuhan penggunaan uang kas untuk membiayai kegiatan operasional Desa yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- (2) Penggunaan Uang Kas pada Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa yang bersifat rutin dan tidak termasuk untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Belanja Modal.
- (3) Penggunaan Uang Kas oleh Bendahara Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam penggunaan Uang Kas Bendahara bertanggungjawab secara materil atas setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Uang Kas, Bendahara Desa diwajibkan melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan pada Buku Kas Umum adalah setelah adanya pengeluaran kas.
- (3) Dalam melaksanakan pengeluaran Kas Desa, Bendahara diwajibkan melampirkan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain melakukan penatausahaan Uang Kas, Bendahara Desa diwajibkan menyusun pertanggungjawaban penggunaan Uang Kas dimaksud.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang kas pada Bendaharan Desa dan dilaporkan setiap akhir bulan kepada Sangadi.
- (6) Dalam pelaksanaan penggunaan Uang Kas pada Bendahara Desa pada akhir Tahun Anggaran yang berkenan ditutup dengan nilai saldo nihil dan apabila pada Akhir Tahun anggaran yang berkenan terdapat saldo tunai maka Bendahara Desa diwajibkan menyetor kembali sisa saldo tersebut pada Rekening Kas Desa pada akhir tahun anggaran berkenan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Uang Kas dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 7
Sanksi

Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan Uang Kas terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

INDRA DAMOPOLII

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA DESA TAHUN
2017

BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA DESA TAHUN 2017

NO	URAIAN	UANG KASPER DESA
1	DESA DI WILAYAH KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR DAN POSIGADAN	Rp. 15.000.000,-
2	DESA DI WILAYAH KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH DAN HELUMO	Rp. 10.000.000,-
3	DESA DI WILAYAH KECAMATAN PINOLOSIAN DAN BOLAANG UKI	Rp. 5.000.000,-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU